



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reni Binti M Nur Alm
2. Tempat lahir : Mubai
3. Umur/Tanggal lahir : 42/21 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mubai Kecamatan Lebong Selatan
Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Reni Binti M Nur Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019
- 2) Terdakwa Reni Binti M Nur Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
- 3) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
- 4) Terdakwa Reni Binti M Nur Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
- 5) Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
- 6) Terdakwa Reni Binti M Nur Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
- 7) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
- 8) Terdakwa Reni Binti M Nur Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
- 9) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tub tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tub tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RENI Binti M. NUR** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu jenis bong;
 - 1 (satu) buah cerek besar berbahan alumunium warna silver;
 - 1 (satu) buah rice cooker merk Cosmos warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau kecoklatanbertuliskan SINAR LOGAM.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali dan terdakwa juga masih mempunyai tanggungan anak yang masih bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RENI Binti M. NUR (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah Rumah di Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib, Saksi ZILI PUTRA WIJAYA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya salah satu rumah di Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong yang diduga sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kemudian Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Lebong melakukan pengintaian.

Bahwa kemudian pada pukul 20.00 wib Saksi ZILI PUTRA WIJAYA mendapat informasi bahwa ada kegiatan mencurigakan dari rumah tersebut dan kemudian melakukan penggerebekan ke dalam rumah yang kemudian mengamankan Terdakwa.

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan oleh Saksi ZILI PUTRA WIJAYA bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lebong dengan disaksikan oleh Saksi SRI SUSMIATI dan Saksi DEDI HERDIANTO yang kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu jenis bong;
- 1 (satu) buah cerek besar berbahan aluminium warna silver;
- 1 (satu) buah rice cooker merk Cosmos warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau kecoklatan bertuliskan SINAR

LOGAM.

yang ditemukan di ruang tengah di rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari sdr. DENI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara dititipkan oleh sdr. DENI pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib dimana Terdakwa mau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut karena dijanjikan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 426/10687.00/2019 tanggal 12 Juli 2019 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang yaitu YAN IRAWAN, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih seberat 7,05 (tujuh koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pengujian di Balai POM seberat 5,05 (lima koma nol lima) gram sehingga menjadi sisa 2 (dua) gram dan plastik.

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 19.089.99.20.05.0169.K tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bersegel

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian berisikan serbuk kristal warna putih bening bau normal dengan berat 5,05 (lima koma nol lima) gram atas nama Terdakwa RENI Binti M.NUR (Alm) dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RENI Binti M. NUR (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah Rumah di Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib, Saksi ZILI PUTRA WIJAYA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya salah satu rumah di Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong yang diduga sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan kemudian Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Lebong melakukan pengintaian.

Bahwa kemudian pada pukul 20.00 wib Saksi ZILI PUTRA WIJAYA mendapat informasi bahwa ada kegiatan mencurigakan dari rumah tersebut dan kemudian melakukan penggerebekan ke dalam rumah yang kemudian mengamankan Terdakwa.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh Saksi ZILI PUTRA WIJAYA bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lebong dengan disaksikan oleh Saksi SRI SUSMIATI dan Saksi DEDI HERDIANTO yang kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu jenis bong;
- 1 (satu) buah cerek besar berbahan aluminium warna silver;
- 1 (satu) buah rice cooker merk Cosmos warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau kecoklatan bertuliskan SINAR

LOGAM.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di ruang tengah di rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari sdr. DENI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara dititipkan oleh sdr. DENI pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib dimana Terdakwa mau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut karena dijanjikan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa.

Bahwa pada saat sdr. DENI menitipkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa, sebelum dititipkan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan sdr. DENI di dalam kamar milik Terdakwa dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirex dan dibakar menggunakan mancis korek api kemudian dihisap secara berulang-ulang.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 426/10687.00/2019 tanggal 12 Juli 2019 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang yaitu YAN IRAWAN, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih seberat 7,05 (tujuh koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pengujian di Balai POM seberat 5,05 (lima koma nol lima) gram sehingga menjadi sisa 2 (dua) gram dan plastik.

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 19.089.99.20.05.0169.K tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bersegel Pegadaian berisikan serbuk kristal warna putih bening bau normal dengan berat 5,05 (lima koma nol lima) gram atas nama Terdakwa RENI Binti M.NUR (Alm) dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan RSUD Lebong Nomor : BAP/359/VII/2019/RSUD tanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Anggi Christian selaku dokter pada RSUD Lebong menerangkan bahwa terhadap RENI Binti M.NUR telah dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamine (Narkotika).

Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis metamphetamine/sabu bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi terkait dan tidak dalam masa rehabilitasi medis maupun dalam pengawasan kedokteran dalam kondisi perawatan ketergantungan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Susmiati Binti Mahadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di dalam persidangan ini berkaitan dengan permasalahan terdakwa yang ditangkap karena Narkotika dimana saksi melihat langsung penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 20.30 wib di rumah Terdakwa di Kelurahan Mubai, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di rumah saudara saksi yang sedang sakit yang berada disamping rumah Terdakwa, kemudian saksi mendengar ada suara gaduh dan melihat ada keramaian di rumah Terdakwa lalu saksi menuju ke rumah Terdakwa dan ada Polwan yang meminta saksi masuk ke rumah Terdakwa untuk menenangkan anak Terdakwa yang berteriak dan menangis;
- Bahwa saksi ada melihat polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saksi ada melihat polisi mengamankan rice cooker yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ada anaknya, ada juga saksi Dedi Hardianto dan ada orang lain yang saya tidak kenal karena saat itu keadaan rumahnya ramai;
- Bahwa Barang bukti yang saksi ketahui hanyalah rice cooker yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dedi Herdianto Bin Zainudin Tomik (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di dalam persidangan ini berkaitan dengan permasalahan terdakwa yang ditangkap karena Narkotika dimana saksi melihat langsung penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 20.30 wib di rumah Terdakwa di Kelurahan Mubai, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong;

- Bahwa awalnya saat itu saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lebong untuk mendampingi sebagai saksi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saksi dipanggil Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan karena saya merupakan tetangga korban;

- Bahwa saksi ada melihat polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saat itu saksi ada melihat polisi mendapatkan beberapa paket sabu-sabu yang terdapat di dalam ceret (wadah air minum) yang terdapat di atas lemari di ruangan tengah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ada anaknya, ada juga saksi Sri Susmiati dan ada beberapa warga yang berada di luar rumah Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti yang saksi ketahui hanyalah rice cooker yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ZILI PUTRA WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di dalam persidangan ini berkaitan dengan permasalahan terdakwa yang ditangkap karena Narkotika dimana saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib di kelurahan Mubai, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang adanya salah satu rumah di Kelurahan Mubai, Kec. Lebong yang diduga sering digunakan mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian dari laporan tersebut saksi langsung melaporkan kepada kasat Res Narkoba dan saksi langsung diperintahkan untuk bersama tim sat res narkoba lainnya untuk melakukan pengintaian rumah tersebut dan selanjutnya saksi melakukan pengintaian dan sekira pukul 20.00 wib saksi mendapat informasi dari informan bahwa ada kegiatan yang mencurigakan dari rumah tersebut sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada kasat narkoba dan saksi langsung diperintahkan untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan;

- Bahwa kemudian saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan Penggeledahan disaksikan oleh saksi Dedi Hardianto dan saksi Sri Susmiati dan beberapa warga yang tidak saksi kenal;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu jenis bong, 1 (satu) buah cerek besar berbahan besar berbahan aluminium warna silver, 1 (satu) buah rice cooker merk cosmos warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau kecoklatan bertuliskan sinar logam;

- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di ruang tengah di rumah Terdakwa, narkoba jenis sabu dan dompet ditemukan berada di dalam sebuah cerek aluminium dan alat hisap sabu (bong) berada di dalam rice cooker dan disimpan dalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib di kelurahan Mubai, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Deni;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 7 Juli 2009 sekira jam 20.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa ditelepon oleh Jojon melalui handphone anak terdakwa dan Jojon mengatakan bahwa Deni mau datang ke Lebong untuk mengantarkan barang (sabu) nanti separuh bahan itu dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa mengiyakan hal tersebut kepada Saudara Jojon;

- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib Deni datang langsung menemui terdakwa dan menitipkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu dengan dibungkus dengan plastik bening, setelah itu terdakwa simpan dalam cerek dan dalam dalam dompet kecil milik terdakwa;
- Bahwa saat itu Deni mengatakan bahwa ia berjanji akan mengambil kembali sabu tersebut habis maghrib;
- Bahwa pada hari itu sebelum Deni menitipkan sabu tersebut, terdakwa dan juga Deni terlebih dahulu menghisap sabu di rumah terdakwa dan terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Deni kurang lebih sudah satu bulan sejak dikenalkan oleh teman terdakwa saat terdakwa masih berjualan di warung dekat gheothermal;
- Bahwa terdakwa mau menerima titipan dari Deni atas permintaan Jojon karena terdakwa dijanjikan sabu untuk dikonsumsi oleh Jojon dari Narkotika jenis sabu yang ditipkan kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini menerima titipan sabu;
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan Jojon;
- Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi sabu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan terakhir dan kurang lebih sudah 4 (empat) kali mengonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa Sabu yang terdakwa konsumsi dengan Deni bukan termasuk sabu yang dititipkan;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah hanya bersama 1 (satu) orang anak terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu jenis bong;
- 1 (satu) buah cerek besar berbahan aluminium warna silver;
- 1 (satu) buah rice cooker merk Cosmos warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau kecoklatan bertuliskan SINAR

LOGAM.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Bukti Surat berupa :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan RSUD Lebong Nomor : BAP/359/VII/2019/RSUD tanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Anggi Christian selaku dokter pada RSUD Lebong menerangkan bahwa terhadap RENI Binti M.NUR telah dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamine (Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 426/10687.00/2019 tanggal 12 Juli 2019 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang yaitu YAN IRAWAN, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih seberat 7,05 (tujuh koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pengujian di Balai POM seberat 5,05 (lima koma nol lima) gram sehingga menjadi sisa 2 (dua) gram dan plastik;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 19.089.99.20.05.0169.K tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bersegel Pegadaian berisikan serbuk kristal warna putih bening bau normal dengan berat 5,05 (lima koma nol lima) gram atas nama Terdakwa RENI Binti M.NUR (Alm) dengan kesimpulan sampel **positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib di kelurahan Mubai, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong terkait penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 7 Juli 2009 sekira jam 20.00 Wib terdakwa ditelepon oleh Jojon melalui handphone anak terdakwa dan Jojon mengatakan bahwa Deni mau datang ke Lebong untuk mengantarkan barang (sabu) nanti separuh bahan itu dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa mengiyakan hal tersebut kepada Saudara Jojon dan pada hari senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib Deni datang langsung menemui terdakwa dan menitipkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu dengan dibungkus dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tub



plastik bening, setelah itu terdakwa simpan dalam cerek dan dalam dalam dompet kecil milik terdakwa;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya salah satu rumah di Kelurahan Mubai, Kec. Lebong yang diduga sering digunakan mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian dari laporan tersebut langsung melaporkan kepada Kasat Res Narkoba dan pihak kepolisian langsung diperintahkan untuk bersama tim sat res narkoba lainnya untuk melakukan pengintaian rumah tersebut dan selanjutnya melakukan pengintaian dan sekira pukul 20.00 wib polisi mendapat informasi dari informan bahwa ada kegiatan yang mencurigakan dari rumah tersebut sehingga polisi melaporkan hal tersebut kepada Kasat narkoba dan langsung diperintahkan untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu jenis bong, 1 (satu) buah cerek besar berbahan besar berbahan aluminium warna silver, 1 (satu) buah rice cooker merk cosmos warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau kecoklatan bertuliskan sinar logam yang ditemukan di ruang tengah di rumah Terdakwa, narkoba jenis sabu dan dompet ditemukan berada di dalam sebuah cerek aluminium dan alat hisap sabu (bong) berada di dalam rice cooker dan disimpan dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada hari itu sebelum Deni menitipkan sabu tersebut, terdakwa dan juga Deni terlebih dahulu menghisap sabu di rumah terdakwa dan terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa sudah mengonsumsi sabu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan terakhir dan kurang lebih sudah 4 (empat) kali mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mau menerima titipan dari Deni atas permintaan Jojon karena terdakwa dijanjikan sabu untuk dikonsumsi oleh Jojon dari Narkoba jenis sabu yang ditipkan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Beratnya melebihi 5 gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **RENI BINTI M. NUR (ALM)** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **setiap orang** dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ini bersifat alternatif dalam pengertian tidak perlu untuk dibuktikan keseluruhan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam unsur ini, cukup apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini telah dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari minggu tanggal 7 Juli 2009 sekira jam 20.00 Wib terdakwa ditelepon oleh Jojon melalui handphone anak terdakwa dan Jojon mengatakan bahwa Deni mau datang ke Lebong untuk mengantarkan barang (sabu) nanti separuh bahan itu dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa mengiyakan hal tersebut kepada Saudara Jojon dan pada hari senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib Deni datang langsung menemui terdakwa dan menitipkan kepada terdakwa narkoba jenis sabu dengan dibungkus dengan plastik bening, setelah itu terdakwa simpan dalam cerek dan dalam dompet kecil milik terdakwa dan pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya salah satu rumah di Kelurahan Mubai, Kec. Lebong yang diduga sering digunakan mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian dari laporan tersebut langsung melaporkan kepada Kasat Res Narkoba dan pihak kepolisian langsung diperintahkan untuk bersama tim sat res narkoba lainnya untuk melakukan pengintaian rumah tersebut dan selanjutnya melakukan pengintaian dan sekira pukul 20.00 wib polisi mendapat informasi dari informan bahwa ada kegiatan yang mencurigakan dari rumah tersebut sehingga polisi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba dan langsung diperintahkan untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan dan pada saat penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu jenis bong, 1 (satu) buah cerek besar berbahan besar aluminium warna silver, 1 (satu) buah rice cooker merk cosmos warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau kecoklatan bertuliskan sinar logam yang ditemukan di ruang tengah di rumah Terdakwa, narkoba jenis sabu dan dompet ditemukan berada di dalam sebuah cerek aluminium dan alat hisap sabu (bong) berada di dalam rice cooker dan disimpan dalam rumah tersebut dan bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 19.089.99.20.05.0169.K tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bersegel Pegadaian berisikan serbuk kristal warna putih bening bau normal dengan berat 5,05 (lima koma

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



nol lima) gram atas nama Terdakwa RENI Binti M.NUR (Alm) dengan kesimpulan sampel **positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.3. Unsur "**Beratnya melebihi 5 gram**"

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 426/10687.00/2019 tanggal 12 Juli 2019 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang yaitu YAN IRAWAN, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih seberat 7,05 (tujuh koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pengujian di Balai POM seberat 5,05 (lima koma nol lima) gram sehingga menjadi sisa 2 (dua) gram dan plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Beratnya melebihi 5 gram** dalam perkara ini telah di penuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternative kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan alternative kedua Hakim tidak perlu untuk membuktikannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang



dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu jenis bong;



- 1 (satu) buah cerek besar berbahan alumunium warna silver;
- 1 (satu) buah rice cooker merk Cosmos warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau kecoklatan bertuliskan SINAR

LOGAM.

Merupakan Barang Bukti yang dipergunakan di dalam melakukan kejahatan maka terhadap seluruh Barang Bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RENI BINTI M. NUR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RENI BINTI M. NUR (Alm)** dengan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu jenis bong;
 - 1 (satu) buah cerek besar berbahan alumunium warna silver;
 - 1 (satu) buah rice cooker merk Cosmos warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau kecoklatanbertuliskan SINAR LOGAM.
Untuk dimusnahkan
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis , tanggal 7 Nopember 2019, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tubei, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HENDRI M., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Johan Satya Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRI M., SH

IMAN BUDI PUTRA NOOR, S.H., M.H.